BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

4.1.1 Gambaran Umum Unit Observasi

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif

serta telah mendaftarkan diri untuk memproleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada pasal 1 UU Pajak Penghasillan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP. Objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Badan secara umum diuraikan sebagai berikut:

a. PPh Pasal 21/Pasal 26

PPh yang wajib dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU PPh. Wajib Pajak Badan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maupun penghasilan orang pribadi lainnya, seperti tenaga ahli, yang dibayar atau terutang oleh perusahaan. Dalam hal terdapat pembayaran penghasilan, yang termasuk objek PPh Pasal 21, kepada orang pribadi yang berstatus WP luar negeri, PPh yang dipotong mengacu pada ketentuan Pasal 26 UU PPh atau berdasarkan *tax treaty*.

b. PPh Pasal 23

PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, royalty, bunga, hadiah dan penghargaan selain yang telah dikenakan PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa sehubungan dengan jasa-jasa seperti jasa teknik, jasa manajeman, jasa konsultan, dan jasa lain, yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 23 UU PPh.

c. PPh Pasal 26

PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, serta pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang diterima/diperoleh WP luar negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 UU PPh. Penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 26 sebaiknya tetap dilakukan secara tersendiri, meskipun untuk pelaporannya digabungkan dengan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, tergantung pada jenis objek pajaknya serta penerima penghasilannya, yang dapat dibagi sebagai berikut :

1) Jika objek pajaknya cenderung sama dengan PPh Pasal 21 dan penerima penghasilannya adalah orang pribadi berstatus WP luar negeri, maka pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
2) Jika penerima penghasilannya berbentuk badan dan berstatus WP luar negeri, pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.

d. PPh Final

PPh yang dipotong atas jenis penghasilan tertentu atau jenis usaha tertentu yang diatur secara khusus (special treatment) melalui peraturan pemerintah. Misalnya, PPh Final atas persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi, seandainya Wajib Pajak Badan menyewa gedung dari pihak lain untuk dipergunakan sebagai kantor, maka Wajib Pajak Badan wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Final yang terutang atas sewa kantor tersebut.

e. PPh Pasal 25

Pembayaran angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan. Besarnya PPh Pasal 25 yang wajib disetor setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU PPh beserta ketentuan pelaksanaannya.

f. PPh Pasal 29

Kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, dengan memperhitungkan kredit pajak berupa angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor setiap bulan dan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.

g. PPN

Pemungutan pajak atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam Daerah Pabean, yang meliputi suatu masa pajak. Dalam hal BKP tergolong

barang mewah, terdapat Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) yang juga terutang sesuai ketentuan UU yang berlaku.

4.1.1.1 Sejarah Singkat Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan terdaftar di KPP Pratama Cimahi adapun sejarah singkat yang meliputi alamat dan tanggal berdiri setiap Wajib Pajak Badan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tabel Wajib Pajak Badan

No.	Nama Perusahaan	Alamat
1	PT. Ihchi Textile Mills & Machinery	Jl Cibaligo 149-A Cimahi
2	PT. Gucci Ratu Textile Industry	Jl Cibaligo 157 Cimahi
3	PT. Gemilang Inti Perkasa	Jl Cibaligo 225 Cimahi
4	PT. Sintoetex Lestari	Jl Cibaligo 268 Cimahi
5	PT. Setia Busanatex	Jl Cibaligo 67 Cimahi
6	PT. Aswindo Jaya Sentosa	Jl Cibaligo Km 0,5/4 Cimahi
7	PT. Kamarga Kurnia Textile Industri	Jl Cibaligo Km 3 Cimahi
8	PT. Sinar Austral Textile Industry	Jl Cibaligo 48 Cimahi
9	PT. Daya Pratama Lestari	Jl Industri Batujajar Permai II 29 Cimahi
10	PT. Erresa Perdana Textile Mills	Jl Cisirung 91 Cimahi
11	PT. Mulia Lestari	Jl Cibaligo Km 1,7/70 Cimahi
12	PT. Benang Warna Indonesia	Jl Industri II No. 3, Leuwigajah,Cimahi
13	PT. Cisatex	Jl Cisirung 143 Cimahi
14	PT. Jatayu	Jl Industri 11 Cimahi
15	PT. Bintang Baru Textil	Jl Industri I 82 Cimahi
16	PT. Panasia Novawool	Jl Cisurung Km 2,1/134 Cimahi
17	PT. Sinar Pacific Indah	Jl Cibaligo Km 1,8/165 Cimahi
18	PT. Mewah Dinamika Industry	Jl Cibaligo Km 3 Bl Mancong/234 Cimahi
19	PT. Mulya Jaya	Jl Industri I 10 Cimahi
20	PT. Bina Usaha Nasional	Jl Cibaligo Km. 0.5 No. 90 Cimahi
21	PT. Nyata Cahaya	Jl Simpang Industri 5 Cimahi
22	PT. Srikandi Anggun Textile Mills	Jl Cisirung Km 6,5/105 Cimahi
23	PT. Sinar Continental Textile Industry	Jl Industri II 20 Cimahi
24	PT. Hasura Indah	Jl Industri II 19 Cimahi
25	PT. Intratex	Jl Industri II 4 Cimahi
26	PT. Best Jeans Indo Citranusa	Jl Cibaligo No. 6, Cimahi
27	PT. Asia Amimono Jaya	Jl Cibaligo No. 42, Leuwigajah
28	PT. Cibaligo Indah Textile Mill	Jl Cibaligo IV 242 Cimahi
29	PT. Toritex	Jl Industri IV 5 Cimahi
30	Belaputera Intiland, PT.	Jl Raya Padalarang No. 427
31	PT. Garasi Hadtex Indosyntec	Jl Cisirung 95 Cimahi

32	PT. Antelas	Jl Cibaligo No. 88, Cimahi
33	PT. Pura Jaya Texture	Jl Industri IV 6 Cimahi
34	PT. World Yamatex Spinning Mills	Jl Padasuka 47-A Cimahi
35	PT. Ayoe Indotama Textile	Jl Leuwigajah 205 Cimahi
36	PT. Dialogue Garmindo Utama	Jl Industri I 1 Cimahi
37	PT. Tanjung Harapan	Jl Industri I 9 Cimahi
38	PT. Asian Cotton	Jl Cisirung 48 RT 01/06 Cimahi
39	PT. Tridharma Megamitra	Jl Industri IV 2 Cimahi
40	PT. Berdikari Metal and Engineering	Jl Industri III No. 6, Leuwigajah
41	PT. Idaman Era Mandiri	Jl Cisirung Km 6,5/97 Cimahi
42	PT. Primatex	Jl Cibaligo Hegar Lks I Cimahi
43	PT. Bina Nusantara Prima	Jl Industri II 18 Cimahi
44	PT. Dwi Harat CiPT.a	Jl Cibaligo Km 1,8/165 Cimahi
45	PT. Sinar Pangjaya Mulia	Jl Leuwigajah 151 Cimahi
46	PT. Bapintri	Jl Leuwigajah 99 Cimahi
47	PT. Aneka Matra Asrinusa	Jl Raya Barat No. 518, Cimahi,
48	PT. Almas Metal Indonesia	Jl Raya Batujajar Km. 2 No. 169
49	PT. Ratu Estyatex	Jl Cisirung 52 Cimahi
50	PT. Pulau Singa Kencana Mas	Jl Leuwigajah 83 Cimahi
51	PT. Ayoe Indotama Textile [Factory]	Jl Leuwigajah No. 205, Cimahi,
52	PT. Isitex	Jl Leuwigajah 49 Cimahi
53	PT. Leuwijaya Utama Textile	Jl Cibaligo Km 1,75/72 Cimahi
54	PT. Dana Prima Textile	Jl Cisirung 42 Cimahi
55	PT. Bachtera Adijaya	Jl Leuwigajah 245 Cimahi
56	PT. Atritex	Jl Cisirung 173 Cimahi
57	PT. Prinsa Totsuwa Jaya	Jl Industri III 7 Cimahi
58	PT. Garuda Mas Semesta	Jl Industri II 2 Cimahi
59	PT. Albisandang Utama Indonesia	Jl Industri IV 3 Cimahi
60	PT. Central Georgette Nusantara	Jl Cibaligo Km 1,7/45 Cimahi

Sumber : Pengolahan Data (2013)

4.1.1.2 Kareteristik Responden

Data responden dalam penelitian ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar latar belakang responden yang dapat dijadikan masukan untuk menjelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian, adapun responden yang terkumpul dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 responden dan analisis deskriptif dengan data sebagai berikut :

a. Profil Responden Berdasarkan jenis Kelamin Responden

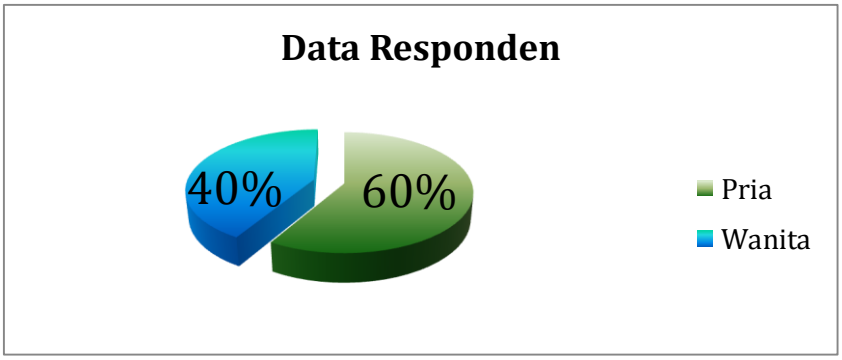
Berikut berdasarkan jenis kelamin, bahwa dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini

Tabel 4.2

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	36	60%
2	Perempuan	24	40%
Total		**60**	**100.00%**

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2013



Gambar 4.1 Gambaran Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa banyaknya responden berdasarkan jenis kelamin mayoritas responden wajib pajak sebanyak 36 orang atau 60% adalah responden yang berjenis kelamin Pria dan sisanya adalah responden yang berjenis kelamin Wanita yaitu sebanyak 24 orang atau 40%.

b. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden

Profil responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat pada tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA/SMK	0	0%
4	Perguruan Tinggi	60	100%
Total		**60**	**100%**

Tabel 4.3 menunjukkan banyaknya responden berdasarkan pendidikan terakhir. Mayoritas responden sebanyak 60 orang dan 100% adalah responden yang berpendidikan perguruan tinggi.

4.1.2 Pengujian alat analisis

4.1.2.1 Uji Validitas

Suharsimi Arikunto dalam bukunya Prosedur Penelitian suatu Pendekatan dan Praktek (2002 : 144-145) memberikan definisi uji validitas adalah :

"Suatu ukuran yang menunjukkan tngkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih memiliki validitas yang tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang berarti memiliki validitas rendah".

Uji validitas yang dilakukan bertujuan untuk menguji sejauh mana item kuesioner yang valid dan mana yang tidak. Hal ini dilakukan dengan cara mencari kolerasi setiap item pertanyaan dengan skor total pernyataan untuk hasil jawaban responden yang mempunyai skala pengukuran ordinal minimal serta pilihan jawaban lebih dari dua plihan, perhitungan korelasi

antara pertanyaan kesatu dengan skor total digunakan alat uji korelas *Pearson (product moment coefisient of corelation)* dengan rumus :

$$rxy = \frac{n\left(\sum XY\right) - \left(\sum X \sum Y\right)}{\sqrt{\left\{n\left(\sum X^2\right) - \left(\sum X\right)^2\right\}\left\{n\left(\sum Y\right) - \left(\sum Y\right)^2\right\}}}$$

Suharsimi Arikunto (2002 : 146)

Keterangan :

rXY = Koefisien validitas item yang dicari
X = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item
Y = skor Total
ΣX = Jumlah skor dalam distribusi X
ΣY = Jumlah skor dalam distribusi Y
ΣY^2 = Jumlah Kuadrat dalam skor distribusi X
ΣY^2 = Jumlah Kuadrat dalam skor distribusi Y
n = Banyaknya responden
Kriteria Uji = $r_{hitung} > r_{tabel}$, valid
$r_{hitung} < r_{tabel}$, tidak valid

\

Pengujian validitas menggunakan korelasi *product moment* (indeks validitas) dimana butir pernyataan dinyatakan valid jika koefisien korelasi butir pernyataan ≥ 0,30 (Barker *et al*, 2002:70). Kemudian pengujian reliabilitas menggunakan metode *alpha-cronbach* dan dinyatakan reliabel jika koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,70 (Barker *et al*, 2002:70). Berikut rangkuman hasil pengujian validitas dan reliabilitas masing-masing kuesiner penelitian.

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Keadilan Tarif Pajak

Nomor butir Pernyataan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item 1	0,428	0,30	Valid
Item 2	0,510	0,30	Valid

Nomor butir Pernyataan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item 3	0,475	0,30	Valid
Item 4	0,529	0,30	Valid
Item 5	0,400	0,30	Valid
Koefisien Reliebilitas (*alpha-cronbach*) = 0,711			

(Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2013)

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Kelayakan Penghasilan

Nomor butir Pernyataan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item 6	0,564	0,30	Valid
Item 7	0,564	0,30	Valid
Koefisien Reliebilitas (*alpha-cronbach*) = 0,721			

(Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2013)

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Penggelapan Pajak

Nomor butir Pernyataan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item 8	0,421	0,30	Valid
Item 9	0,482	0,30	Valid
Item 10	0,556	0,30	Valid
Item 11	0,517	0,30	Valid
Item 12	0,382	0,30	Valid
Item 13	0,419	0,30	Valid
Item 14	0,397	0,30	Valid
Item 15	0,422	0,30	Valid
Koefisien Reliebilitas (*alpha-cronbach*) = 0,741			

(Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2013)

Pada ketiga tabel di atas dapat dilihat semua indeks validitas lebih besar dari nilai kritis 0,30. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan untuk mengukur ketiga variabel sudah valid. Demikian juga nilai koeefisien reliabilitas kuesioner ketiga variabel lebih besar dari 0,70 sehingga disimpulkan bahwa kuesioner

ketiga variabel sudah andal dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.1.2.2 Uji Reliabilitas

Selain valid (sah) sebuah instrumen juga harus reliabel (dapat dipercaya), maksudnya bahwa instrumen selain harus sesuai dengan kenyataan juga harus memiliki nilai ketetapan. Dimana apabila instrumen ini diberikan pada kelompok yang sama dengan waktu yang berbeda akan sama hasilnya.

Pengujian reliabilitas yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan rumus *alpha cronbach* (r_{11}) dibawah ini :

$$rn = \left[\frac{K}{K-1}\right]\left[1 - \frac{\sum \sigma b2}{\sum \sigma t2}\right]$$

Suharsimi Arikunto, (2002 : 171)

Keterangan :

r*n* = reliabilitas kuesioner
k = banyak item kuesioner
σb^2 = jumlah varians item
σt^2 = varians total
Kriteria pengujian : $r_{hitung} > r_{tabel}$, reliabel
$r_{hitung} < r_{tabel}$, tidak reliabel

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Variabel	Indeks reliabilitas	Nilai kritis	keterangan
Keadilan tarif pajak	0,711	0,70	Reliabel
Kelayakan penghasilan	0,721	0,70	Reliabel
Penggelapan pajak	0,741	0,70	Reliabel

(Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2013)

4.1.3. Analisis Deskriptif Tanggapan Responden

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran angket kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka untuk melengkapi data utama. Angket terdiri dari 15 butir pernyataan dengan perincian 5 butir pernyataan mengenai keadilan Tarif Pajak, 2 butir pernyataan mengenai Kelayakan Penghasilan dan 8 butir pernyataan tentang Penggelapan Pajak. Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan *structural equation modeling* sebagai alat bantu dalam penarikan kesimpulan.

Gambaran data hasil tanggapan responden dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana kondisi setiap indikator variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan persentase skor tanggapan responden.

4.1.3.1 Analisis Deskriptif Variabel Keadilan Tarif Pajak

Pengaruh Keadilan Tarif Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Keadilan Tarif Pajak diukur menggunakan 2 (dua) Indikator *Ability to pay*, dan Keadilan Yang Sama serta dioperasionalisasikan menjadi 5 butir pernyataan.

1. Ability to pay

Dimensi *Ability to pay* dalam Keadilan Tarif Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi diukur menggunakan 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator keadilan yang sama.

Tabel 4.8
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Dimensi *Ability to pay*

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Kemampuan Membayar pajak bapak/ibu dengan tarif yang diterapkan oleh pemerintah	F	8	23	24	5	0	146
	%	13,33	38,33	40,00	8,33	0,00	48,67
Tarif Pajak yang Diterapkan pemerintah sesuai dengan Penghasilan yang bapak/ibu	F	2	31	21	6	0	151
	%	3,33	51,67	35,00	10,00	0,00	50,33
Penerapan Keadilan Tarif Pajak Tunggal yang di terapkan Pemerintah memenuhi Kemampuan Membayar Pajak Bapak / Ibu	F	1	21	32	6	0	163
	%	1,67	35,00	53,33	10,00	0,00	54,33

Sumber : Pengolahan Data (2013)

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.8 dapat diketahui pada item penerapan keadilan tarif pajak tunggal yang di terapkan pemerintah memenuhi kemampuan membayar pajak bapak/ibu, mempunyai skor tertinggi sebesar 163 (54,33%) namun masih terdapat gap sebesar 45,67% hal ini menunjukan bahwa hasil penelitian tidak sesuai dengan teori bahwa prinsip *ability to pay* ini menyarankan agar pajak itu dibebankan pada para pembayar pajak berdasarkan kemampuan untuk membayar masing-masing. Fenomena yang di katakan oleh Lena Yong (2013) beban pajak bagi ukm di pertimbangkan lagi, kalau dibanding dengan konglomerat memang sepertinya perlakuan tidak adil, lebih baik tarif pajak ukm lebih diperkecil lagi tarifnya supaya para ukm tidak terlalu berat

membayar pajak kondisi ini juga di sebabkan oleh masih banyak responden yang menjawab cukup memenuhi kemampuan membayar sebanyak 32 dari 60 responden pada peryataan penerapan keadilan tarif pajak tunggal yang diterapkan oleh pemerintah. Secara keseluruhan pada *indikator ability to pay* skor berada pada 51,11% yang artinya bahwa dalam kemampuan dalam membayar pajak oleh wajib pajak badan masih berada pada kategori kurang baik.

2. Keadilan Yang Sama

Dimensi keadilan yang sama dalam Keadilan Tarif Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator keadilan yang sama .

Tabel 4.9
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Dimensi Keadilan yang sama

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Pengenaan Tarif Pajak secara Tunggal untuk setiap wajib pajak badan sudah memenuhi asas Keadilan	F	15	18	22	5	0	137
	%	25,00	30,00	36,67	8,33	0,00	45,67
Skema Tarif Pajak Yang sudah Diterapkan Oleh pemerintah sudah memenuhi asas Keadilan	F	1	9	37	9	4	186
	%	1,67	15,00	60,00	15,00	6,67	62,00

Sumber : Pengolahan Data (2013)

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dimensi keadilan yang sama berada pada kategori cukup baik artinya bahwa pengetahuan wajib pajak tentang asas keadilan berada pada kriteria cukup baik, namun pada item pertanyaan skema tarif pajak yang sudah diterapkan oleh pememerintah sudah memenuhi asas keadilan mempunyai skor sebersar 186 (62%) namun masih

terdapat gap sebesar (38%) hal ini menujukan bahwa hasil penelitian tidak sesuai dengan teori bahwa adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan dikenapan pajak dengan jumlah yang sama. Fenomena yang di ungkap kan oleh Syarief Hasan (2013) ukm yang dikenakan pajak oleh kementerian keuangan (KEMENKEU). Meski sudah diturunkan ke 0,5% namun ia tetap menganggap tidak adil. Sebab, investor yang berkategori 'konglomerat' yang masuk ke indonesia saja mendapatkan tax holiday (Syarief Hasan: 2013) pengenaan tarif pajak secara tunggal tuntuk wajib badan mempunyai skor terendah sebesar 137 (45.67%).

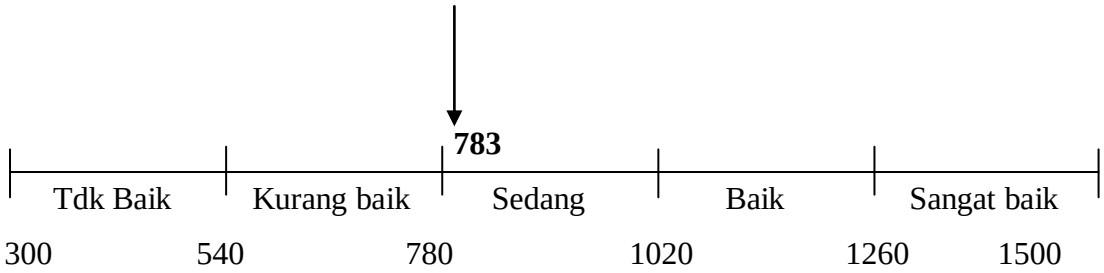
Untuk mengetahui gambaran empirik secara keseluruhan tentang Keadilan Tarif Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Keadilan Tarif Pajak

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
Ability To Pay	460	900	51,11
Keadilan yang sama	323	600	53,83

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.10 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Umi Narimawati (2010:46)

Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Keadilan Tarif Pajak sebesar 783 berada di antara interval 780 – 1020. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Keadilan Tarif Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi berada dalam kategori sedang, sehingga dapat diketahui bahwa keadilan tarif pajak oleh responden yang menjawab kuisoner masih memenuhi asas keadilan namun masih ada yang merasa keadilan tarif pajak masih perlu di tinjau ulang.

4.1.3.2 Analisis Deskriptif Variabel Kelayakan Penghasilan

Variabel kelayakan penghasilan pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kelayakan penghasilan diukur menggunakan 2 (dua) dimensi dan dioperasionalisasikan menjadi 2 butir pernyataan.

1. Penghasilan yang Sesuai dengan Upah Minimum

Dimensi penghasilan yang sesuai dengan upah minimum dalam variabel kelayakan penghasilan pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi

tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator penghasilan yang sesuai dengan upah minimum.

Tabel 4.11
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Penghasilan yang Sesuai dengan Upah Minimum

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		1	2	3	4	5	
Standar Penghasilan Yang diterapkan oleh Pemerintah mencukupi Standar Kebutuhan Hidup Masyarakat	F	20	20	15	3	2	127
	%	33,33	36,67	25,00	5,00	3,33	42,33
UMK yang berlaku sekarang sesuai dengan kebutuhan saya	F	0	13	33	12	2	183
	%	0,00	21,67	55,00	20.00	3,33	61,00

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dimensi penghasilan yang sesuai dengan upah minimum berada dalam kategori baik yaitu 183 (61%). Namun masih ada GAP sebesar (39%) hal ini menunjukan bahwa hasil penelitian sesuai dengan fenomena yang dikemumakan oleh Yahya Adam (2012) angka UMK berada di bawah standar layak hidup, pada item standar penghasilan yang diterapkan oleh pemerintah mencukupi standar kebutuhan hidup masyarakat**,** mempunyai skor terendah sebesar 127 (42,33%) yang berada dalam kriteria kurang baik hal ini mengartikan bahwa standar yang diterapkan oleh pemerintah masih belum mencukupi standar kebutuhan hidup responden yang menjawab kuisoner.

Untuk mengetahui gambaran empirik secara keseluruhan tentang kelayakan penghasilan pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada

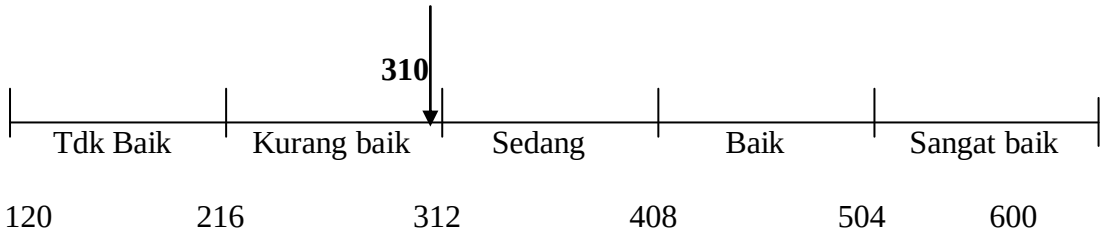
setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.12
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Kelayakan Penghasilan

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
Standar penghasilan Sesuai UMK	310	600	51,66

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.12 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Umi Narimawati (2010:46)

Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel kelayakan penghasilan sebesar 310 berada di antara interval 216 – 312. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelayakan penghasilan pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi masih belum layak bagi sebagian responden. Namun apabila dilihat berdasarkan Pertanyaan UMK yang berlaku sekarang berada pada kriteria cukup baik.

4.1.3.3 Analisis Deskriptif Variabel Penggelapan Pajak

Variabel penggelapan pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Penggelapan pajak diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi dan dioperasionalisasikan menjadi 8 butir pernyataan.

1. Mengurangi Jumlah Nominal

Dimensi mengurangi jumlah nominal dalam variabel kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak diukur menggunakan 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator mengurangi jumlah nominal.

Tabel 4.13
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Mengurangi Jumlah Nominal

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Pengurangan Jumlah nominal dalam SPT adalah hal yang sering dijumpai pada kondisi masyarakat sekarang	F	6	17	17	12	8	179
	%	10,00	28,33	28,33	20,00	10,00	59,67
Tidak dapat memberikan Bukti Pengurangan / Pemotongan Pajak merupakan tindakan Jumlah nominal	F	2	7	35	16	0	185
	%	3,33	11,67	58,33	26,67	0,00	61,67
Menurut Bapak/Ibu , Pengurangan Nominal merupakan salah satu cara untuk tidak membayar pajak	F	2	10	34	13	1	181
	%	3,33	16,67	56,67	21,67	1,67	60,33

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dimensi mengurangi jumlah nominal berada pada kategori sedang sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang pengurangan jumlah nominal untuk penggelapan pajak masih harus ditingkatkan. Pada item pernyataan tidak dapat memberikan bukti pengurangan / pemotongan pajak merupakan

tindakan jumlah nominal, mempunyai skor tertinggi sebesar 185 (61,67%) dan 181 (60,33%) pada pernyataan tidak dapat memberikan bukti pengurangan / pemotongan pajak merupakan tindakan pengurangan jumlah nominal. Hal ini sesuai dengan fenomena yang dikemukakan oleh Ichsanudin Noorsy (2008) bahwa banyak pengusaha maupun Wajib Pajak Badan besar melakukan manipulasi pajak dalam jumlah yang besar.

2. Memalsukan Dokumen

Dimensi memalsukan dokumen dalam variabel penggelapan pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi diukur menggunakan 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator memalsukan dokumen.

Tabel 4.14
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Memalsukan Dokumen

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Pemahaman Bapak/Ibu, tidak dapat memberikan dokumen dengan benar merupakan tindakan Pelanggaran	F	7	25	23	5	0	146
	%	0,00	41,67	38,33	8,33	11,67	48,67
Pemalsuan Dokumen merupakan tindakan yang melanggar UU dan perpajakan	F	15	31	11	3	0	122
	%	25,00	51,67	18,33	5,00	0,00	79,33
Menurut Bapak/Ibu , Pemalsuan Dokumen merupakan salah satu cara untuk tidak membayar	F	4	23	18	12	3	167
	%	6,67	38.33	30,00	20,00	5,00	55,67

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.14 dapat diketahui item pernyataan menurut Bapak/Ibu, pemalsuan dokumen merupakan salah satu cara untuk tidak membayar, mempunyai skor sebesar 167 (55,67%). Hal ini sesuai dengan fenomena yang diucapkan oleh Yuli Kristiyono (2013) dari seluruh kasus

penyelewengan pajak sekitar 70-80 persennya berasal dari faktur palsu. Secara keseluruhan wajib pajak yang menjawab berada pada kriteria kurang baik sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak masih kurang terhadap pemalsuan dokumen.

3. Tidak Dapat Memenuhi Pelaporan Penghasilan dan Pengurangannya Secara Lengkap dan Benar

Dimensi tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar dengan benar dalam variabel penggelapan pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.

Tabel 4.15
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Tidak Dapat Memenuhi Pelaporan Penghasilan dan Pengurangannya Secara Lengkap dan Benar

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Menurut Bapak/ IBu Tidak dapat memenuhi hasil Pelaporan Merupakan Tindakan yang Disengaja	F	8	16	14	18	4	171
	%	13,33	26.67	23,33	30,00	6,67	58,00
Menurut Pemahaman Bapak/Ibu , Tidak Memenuhi Pelaporan merupakan salah satu cara untuk tidak membayar pajak	F	5	23	21	9	2	160
	%	8,33	38,33	35,00	15,00	3,33	53,33

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa dimensi tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar berada dalam kategori sedang. Pada item pernyataan menurut

pemahaman Bapak/Ibu, tidak memenuhi pelaporan merupakan salah satu cara untuk tidak membayar pajak, mempunyai skor sebesar 160 (53,33%) dan 186 (58,00%) pada pernyataan menurut Bapak/ Ibu tidak dapat memenuhi hasil pelaporan merupakan tindakan yang disengaja. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap pelaporan penghasilan dan pengurangan secara lengkap dan benar masih harus ditingkatkan.

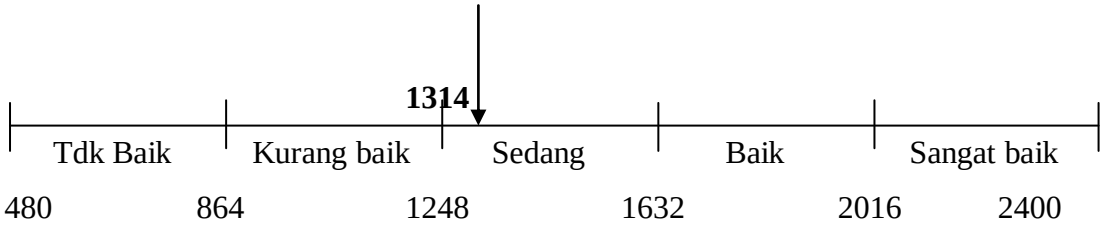
Untuk mengetahui gambaran empirik secara keseluruhan tentang penggelapan pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.16
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Penggelapan Pajak

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
Mengurangi jumblah nominal	545	900	60,55
Pemalsuan Dokumen	435	900	48,33
Tidak Dapat memenuhi hasil Pelaporan Dengan benar	334	600	55,66

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.16 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Umi Narimawati (2010:46)

Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel penggelapan pajak sebesar 1314 berada di antara interval 1248 – 1632. Dengan demikian dapat disimpulkan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi berada dalam kategori sedang.

4.1.4 Analisis Verifikatif

Selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh dari Keadilan Keadilan Tarif Pajak dan kelayakan penghasilan terhadap penggelapan pajak maka penulis akan melakukan serangkaian analisis kuantitatif yang relevan dengan tujuan penelitian. Karena data skor jawaban responden masih berbentuk skala ordinal maka agar data tersebut dapat diolah menggunakan *structural equation modeling* terlebih dahulu data ordinal dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval* yang selanjutnya diolah menggunakan *structural equation modeling* dengan metode alternatif *partial least square*.

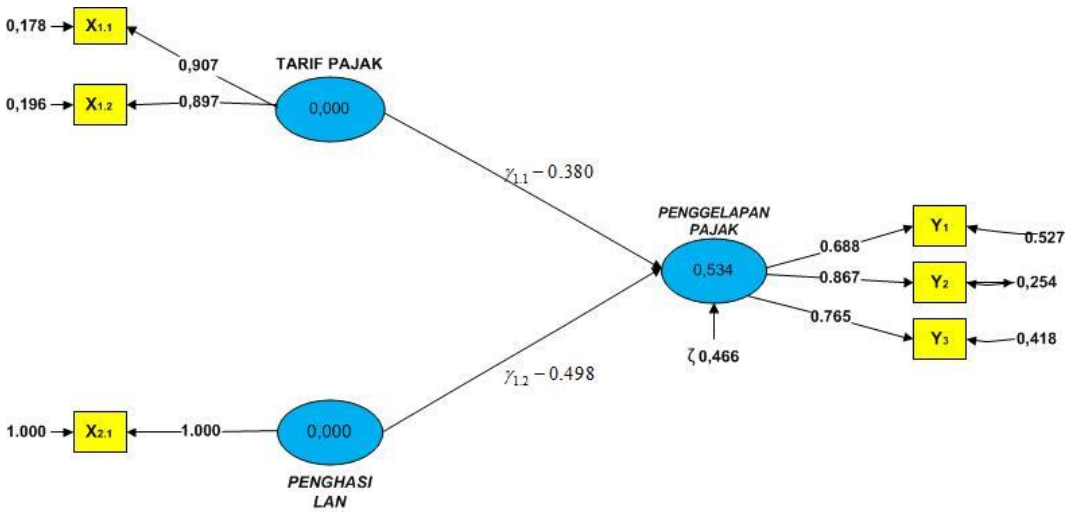
Dalam *structural equation modeling* ada dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran menjelaskan proporsi variance masing-masing variabel *manifes* (indikator) yang dapat dijelaskan di dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui indikator mana yang lebih dominan dalam pembentukkan variabel laten. Setelah model pengukuran masing-masing variabel laten diuraikan selanjutnya akan dijabarkan

model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten independen (*exogenous latent variable*) terhadap variabel laten dependen (*endogenous latent variable*).

4.1.4.1 Model Pengukuran

Model pengukuran merupakan model yang menghubungkan antara variabel laten dengan variabel manifes. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel laten dengan jumlah variabel manifes sebanyak 6. Variabel laten Keadilan Tarif Pajak terdiri dari 2 variabel manifes, Penghasilan terdiri dari 1 variabel manifes dan Keadilan Tarif Pajak terdiri dari 3 variabel manifes.

Menggunakan metode estimasi *Partial Least Square* diperoleh diagram jalur *full model* pengaruh Keadilan Keadilan Tarif Pajak Dan Kelayakan Penghasilan terhadap Penggelapan Pajak seperti terlihat pada gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.2
Koefisien Standarisasi Permodelan Struktural

Melalui bobot faktor yang terdapat pada gambar 4.2 selanjutnya dapat dinilai validitas dari masing-masing indikator serta menguji reliabilitas dari konstruk variabel yang diteliti. Indikator yang memiliki *loading factor* kurang dari 0,50 akan direduksi dari model, sedangkan *composite reliability* yang dianggap memuasakan adalah lebih besar dari 0,70. Berikut ini disajikan model pengukuran dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

4.1.4.2 Model Pengukuran Variabel Keadilan Keadilan Tarif Pajak

Keadilan Tarif Pajak tediri dari 21 variabel manifest dan bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam merefleksikan variabel Keadilan Tarif Pajak disajikan pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17
Bobot Faktor Variabel Keadilan Tarif Pajak

Variabel Manifest	Loading factor	Measurement model	R^2	t_{hitung}
Sesuai Dengan Kemampuan	0.907	Keadilan Tarif Pajak = 0.907 P_1 + 0.178	0.822	21.151
Keadilan yang Sama	0.897	Keadilan Tarif Pajak = 0.897 P_2 + 0.196	0.804	18.847
Composite reliability(CR) = 0.897				
Average Variance Extracted(AVE) = 0.813				

(sumber : Lampiran Output SmartPLS)

Seperti yang tersaji pada tabel 4.17, hasil bobot faktor (*loading factor*) untuk kedua variabel manifes yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur Keadilan Tarif Pajak sudah valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel Keadilan Tarif Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *loading* untuk masing-masing variabel manifes lebih besar dari 0,5 dan juga dari

hasil pengujian diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai kritis 1,96. Artinya indikator yang digunakan tersebut secara signifikan mampu merefleksikan variabel Keadilan Tarif Pajak.

Nilai *Composite Reliability* untuk laten variabel Keadilan Tarif Pajak sebesar 0,897 Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel Keadilan Tarif Pajak sebesar 0,897 dalam skala 0 – 1. Nilai *average variance extracted* sebesar 0,813 menunjukkan bahwa 81,3% informasi yang terdapat pada variabel manifes (kedua indikator) dapat tercermin melalui variabel laten Keadilan Keadilan Tarif Pajak. Diantara indikator, P_1 paling kuat dalam merefleksikan variabel laten Keadilan Tarif Pajak, disusul kemudian P_2

4.1.4.3 Model Pengukuran Variabel Kelayakan Penghasilan

Kelayakan Penghasilan terdiri dari 5 variabel manifest dan bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam merefleksikan variabel Penghasilan disajikan pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18
Bobot Faktor Variabel Kelayakan Penghasilan

Variabel Manifest	Loading factor	Measurement model	R^2	t_{hitung}
Penghasilan Sesuai UMK	1.000	Kelayakan Penghasilan = 1.000 P_3 + 0.000	1.000	
Composite reliability(CR) = 1.000				
Average Variance Extracted(AVE) = 1.000				

(sumber : Lampiran Output SmartPLS)

Seperti yang tersaji dalam tabel 4.18, hasil bobot faktor (*loading factor*) untuk variabel Penghasilan yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator yang

digunakan untuk mengukur Penghasilan sudah valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel Kelayakan Penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *loading* untuk masing-masing variabel manifes lebih besar dari 0,5 Artinya indikator yang digunakan tersebut secara signifikan mampu merefleksikan variabel Penghasilan.

Nilai *Composite Reliability* untuk laten variabel Penghasilan sebesar 1,000. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel Penghasilan sebesar 1.000 dalam skala 0 – 1. Nilai *average variance extracted* sebesar 1.000 menunjukkan bahwa 100,% informasi yang terdapat pada variabel manifes dapat tercermin melalui variabel laten Kelayakan Penghasilan.

4.1.4.4 Model Pengukuran Variabel Penggelapan Pajak

Penggelapan Pajak terdiri dari 3 variabel manifest dan bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam membentuk variabel Penggelapan Pajak disajikan pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19
Bobot Faktor Variabel Penggelapan Pajak

Variabel Manifest	Loading factor	Measurement model	R^2	t_{hitung}
Mengurangi Jumlah Nominal	0.688	Keadilan Tarif Pajak = 0.688 P_4 + 0.527	0.473	7.381
Pemalsuan Dokumen	0.867	Keadilan Tarif Pajak = 0.864 P_5 + 0.259	0.751	20,569
Tidak Dapat memenuhi Pelaporan	0,765	Keadilan Tarif Pajak = 0.763 P_6 + 0.415	0,585	14.995
Composite reliability(CR) = 0.817				
Average Variance Extracted(AVE) = 0.603				

(sumber : Lampiran Output SmartPLS)

Seperti yang tersaji dalam tabel 4.19, hasil bobot faktor (*loading factor*) untuk ketiga variabel manifes yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur Penggelapan Pajak sudah valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel Penggelapan Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *loading* untuk masing-masing variabel manifes lebih besar dari 0,5 dan juga dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai kritis 1,96. Artinya indikator yang digunakan tersebut secara signifikan mampu merefleksikan variabel Penggelapan Pajak.

Nilai *Composite Reliability* untuk laten variabel Penggelapan Pajak sebesar 0,817. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel Penggelapan Pajak sebesar 0,817 dalam skala 0 – 1. Nilai *average variance extracted* sebesar 0,603 menunjukkan bahwa 60,3% informasi yang terdapat pada variabel manifes (ketiga indikator) dapat tercermin melalui variabel laten Penggelapan pajak/

4.1.5 Model Struktural

Model struktural adalah model yang menghubungkan variabel laten *exogenous* dengan variabel laten *endogenous* atau hubungan variabel *endogenous* dengan variabel *endogenous* lainnya. Berikut rangkuman nilai-nilai yang digunakan dalam model struktural.

Tabel 4.20

Rangkuman Hasil Uji Statistik

Jalur	Koefisien	t_{hitung}*	R-Square
Keadilan Tarif Pajak ➔ Penggelapan Pajak	-0,380	3,344	0,534
Penghasilan➔ Penggelapan Pajak	-0,498	4.947	

*t_{kritis} = 1,96

Keadilan Tarif Pajak dan Penghasilan secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 53,4% terhadap Penggelapan Pajak, sedangkan sisanya sebesar 43,4% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh Keadilan Tarif Pajak Dan Penghasilan terhadap Penggelapan Pajak.

4.1.5.1 Pengaruh Keadilan Tarif Pajak dan Kelayakan penghasilan terhadap penggelapan pajak

Hipotesis yang akan diuji adalah pengaruh Keadilan Tarif Pajak dan penghasilan terhadap Penggelapan Pajak. Berdasarkan paradigma penelitian maka hipotesis kedua yang akan diuji dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 4.21

Model Struktural Pengaruh Keadilan Tarif Pajak dan PenghasilanTerhadap Penggelapan Pajak

Endegenous Constructs	Exogenous Constructs		Error variance
	Keadilan Tarif Pajak	Penghasilan	
Penggelapan Pajak	$\gamma_{1.1}$Keadilan Tarif Pajak	$\gamma_{1.2}$Penghasilan	+ ζ

Keterangan: Angka dalam kurung adalah nilai statistik uji-t.

Keterangan:

ζ : Pengaruh faktor lain terhadap Penggelapan Pajak

$\gamma_{1.1}$: Koefisien pengaruh Keadilan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak

$\gamma_{1.2}$: Koefisien pengaruh Penghasilan Terhadap Penggelapan Pajak

Dari lampiran hasil pengolahan data menggunakan *software SmartPLS* diperoleh persamaan struktural sebagai berikut.

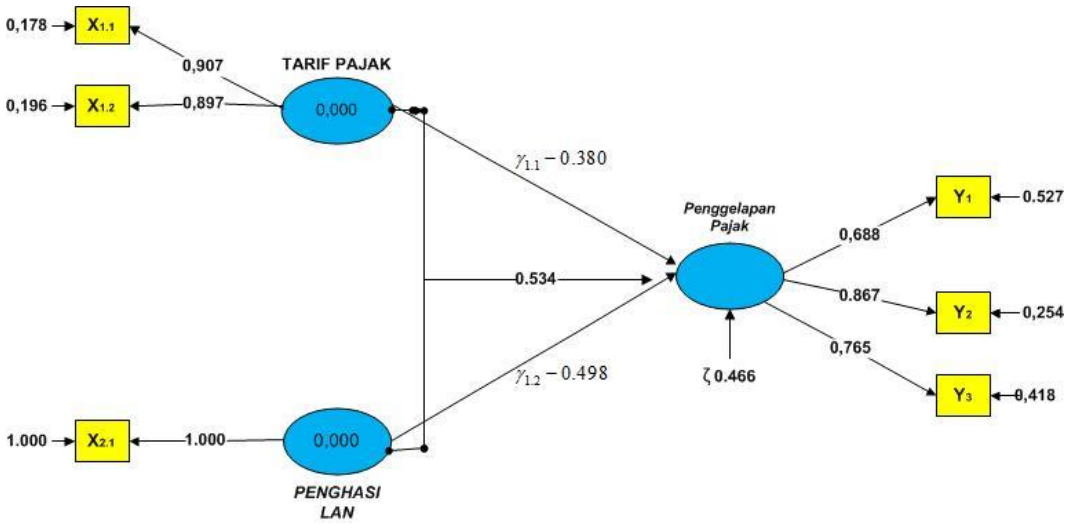
Tabel 4.22

Persamaan Struktural Pengaruh Keadilan Tarif Pajak dan penghasilan terhadap penggelapan pajak

Endegenous Constructs	Exogenous Constructs		Error variance
	Keadilan Tarif Pajak	Penghasilan	
Penggelapan Pajak	-0,380 (3,344)	0,498 (4.947)	0,434

Keterangan: Angka dalam kurung adalah nilai statistik uji-t.

Secara bersama-sama kedua variabel eksogen (Keadilan Tarif Pajak dan Penghasilan) memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 53.4% terhadap Penggelapan pajak di kantor pajak pratama cimahi. Sedangkan sisanya sebesar 43.4% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar ketiga variabel eksogen yang diteliti. Secara visual diagram jalur pada pengujian hipotesis pertama digambarkan sebagai berikut



Gambar 4.3

Diagram Jalur Pengujian Hipotesis

Melalui nilai-nilai koefisien jalur yang terdapat pada gambar 4.3 selanjutnya dihitung besar pengaruh masing-masing variabel eksogen (Keadilan Tarif Pajak dan Penghasilan) terhadap Penggelapan pajak dan hasilnya sebagai berikut.

❖ Besar pengaruh "Keadilan Tarif Pajak" terhadap Penggelapan pajak dihitung sebagai berikut:

- Pengaruh langsung "Keadilan Tarif Pajak" terhadap Penggelapan pajak $= (\gamma_{1.1})^2$ = (-0,380) × (-0.380) = 0,144**(14,4%)**
- Pengaruh tidak langsung "Keadilan Tarif Pajak" terhadap Penggelapan Pajak karena hubungannya dengan Penghasilan = $\gamma_{1.1} \times \phi_{1.2} \times \gamma_{1.2}$ = (-0,380) × (0,374) × (-0,498) **= 0,070 (7,00%)**

 Jadi total pengaruh "Keadilan Tarif Pajak" terhadap Penggelpan pajak = 14,4% +7.00% = 21.4% penjumlahan dengan arah positif, artinya 21,4%

perubahan Penggelapan Pajak Pada wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pajak pratama cimahi dapat dijelaskan atau disebabkan oleh "Keadilan Tarif Pajak".

- Besar pengaruh "Kelayakan Penghasilan" terhadap Penggelapan Pajak dihitung sebagai berikut:
 - Pengaruh langsung "Penghasilan" terhadap Penggelapan Pajak= $(\gamma_{1.2})^2$ = (-0,498) × (-0,498) = 0,248 **(24,8%)** Pengaruh tidak langsung "Penghasilan" terhadap Penggelapan Pajak karena hubungannya dengan Keadilan Tarif Pajak = $\gamma_{1.2} \times \phi_{1.2} \times \gamma_{1.1}$ = (-0,498) × (0,374) × (-0.380) = 0,070 **(7,00%)** .

 Jadi total pengaruh "Kelayakan Penghasilan" terhadap Penggelapan Pajak= 24,8% + 7,00% = **31.8%** dengan arah positif, artinya 31,8% hasil 2 penjumlahan perubahan Penggelapan Pajak pada Kantor Pajak Pratama Cimahi dapat dijelaskan atau disebabkan oleh "kelayakan Penghasilan".

 Diantara kedua variabel independen, Penghasilan memberikan pengaruh yang paling besar terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Cimahi dibanding Keadilan Tarif Pajak. Setelah pengaruh masing-masing variabel dihitung, selanjutnya untuk membuktikan apakah Keadilan Tarif Pajak dan Penghasilan berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap Penggelapan Pajak, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dimulai dari pengujian secara simultan dan dilanjutkan dengan pengujian secara parsial.

1) Pengaruh Keadilan Tarif Pajak dan Kelayakan Penghasilan Secara Bersama-sama Terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis:

H_0 : Semua $\gamma_{1.i} = 0$ i = 1 &2	Keadilan Tarif Pajak dan Kelayakan Penghasilan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Cimahi .
Ha : Ada $\gamma_{1.i} \neq 0$ i = 1 & 2	Keadilan Tarif Pajak dan Kelayakan Penghasilan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Cimahi.

Pengujian hipotesis tersebut dilakukan melalui statistik uji F dengan ketentuan tolak Ho jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel}, atau sebaliknya terima Ho jika F_{hitung} lebih kecil atau sama dengan F_{tabel}. Melalui nilai koefisien determinasi (nilai R^2) dapat dihitung nilai F dengan rumus sebagai berikut.

$$F_{hitung} = \frac{(n-k-1)R^2_{Y(X_1X_2)}}{k(1-R^2_{Y(X_1X_2)})}$$

$$F_{hitung} = \frac{(60-2-1)\times 0{,}534}{2\times(1-0{,}534)}$$

$$= 32.658$$

Dari tabel F untuk tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (2;57) diperoleh nilai F tabel sebesar 3,159. Karena dari hasil penelitian diperoleh nilai F_{hitung} (32,658) dan lebih besar dibanding F_{tabel} (3,159), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Keadilan Tarif Pajak dan

Penghasilan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Cimahi.

2) Pengaruh Keadilan Tarif Pajak Secara Parsial Terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis:

$H_0 : \gamma_{1.1} = 0$ Keadilan Tarif Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Cimahi .

$Ha : \gamma_{1.1} \neq 0$ Keadilan Tarif Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Cimahi.

Tabel 4.23

Hasil Pengujian Pengaruh Keadilan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Koef. Jalur	t_{hitung}	t_{kritis}	Ho	Ha
-0,380	3,344	1,96	ditolak	diterima

Berdasarkan tabel 4.23 dapat dilihat nilai t_{hitung} variabel Keadilan Tarif Pajak (3,344) lebih besar dari t_{kritis} (1,96). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{kritis}, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Keadilan Tarif Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Penggelapan Pajak pada Kantor Pajak Pratama Cimahi. Secara langsung Keadilan Tarif Pajak memberikan pengaruh sebesar 14,4% terhadap Penggelapan Pajak. Kemudian secara tidak langsung karena hubungannya dengan Penghasilan

memberikan pengaruh sebesar 7,0% sehingga total pengaruh Keadilan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak sebesar 21,4%.

3) Pengaruh Kelayakan Penghasilan Secara Parsial Terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis:

$H_0 : \gamma_{1.2} = 0$ Kelayakan Penghasilan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Cimahi.

$Ha : \gamma_{1.2} \neq 0$ Kelayakan Penghasilan secara parsial berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Cimahi.

Tabel 4.24

Hasil Pengujian Pengaruh Penghasilan Terhadap Penggelapan Pajak

Koef. Jalur	t_{hitung}	t_{kritis}	Ho	Ha
-0,498	4,947	1,96	ditolak	diterima

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai t_{hitung} variabel Penghasilan (4,947) lebih besar dari t_{kritis} (1,96). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{kritis}, maka dengan tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Penghasilan secara parsial berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Cimahi. Secara langsung Penghasilan memberikan kontribusi sebesar 24,8% terhadap Penggelapan Pajak. Kemudian secara tidak langsung karena hubungannya dengan Keadilan Tarif Pajak

memberikan pengaruh sebesar 7.0% sehingga total pengaruh Penghasilan terhadap Penggelapan Pajak sebesar 31,8%.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Pengaruh Keadilan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 3,344 (nilai t_{kritis}=1,96). Nilai koefisien pengaruh keadilan tarif pajak terhadap penggelapan pajak sebesar -0,380 artinya bahwa keadilan tarif pajak mempunyai tingkat koefisien rendah dengan besar pengaruh keadilan tarif pajak yang diberikan terhadap penggelapan pajak sebesar 14,4% artinya pengaruh keadilan tarif pajak terhadap penggelapan pajak sangat rendah. Tingkat kesalahan (*error*) sebesar 0,466 atau sebesar 46,6%. Artinya keadilan tarif pajak memberikan kontribusi pengaruh sebesar 14,4% terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pajak Pratama Cimahi. Sedangkan tingkat kesalahan (*error*) sebesar 46,6% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor lain yang mempengaruhi antara lain adalah pemeriksaan pajak pada kualitas pelaporan keuangan (Raden Rika Zulhainar: 2012).

Dapat dikatakan bahwa keadilan tarif pajak mempengaruhi dalam penggelapan pajak di Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Cimahi. Semakin Baik dalam Penentuan Jumlah tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak akan semakin berkurang tingkat penggelapan pajak yang dilakukan di kantor pajak pratama Cimahi. Hal ini juga sesuai dengan konsep

penghubung yang mengatakan Penyebab terjadi nya *tax avoidance* dan *tax evasion* karena wajib pajak kurang sadar tentang berkewajiban Negara, tidak patuh pada peraturan, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan (Siti Kurnia Rahayu 2010:149).

Raymond Fisman and Shang Jin Wei (2001) melakukan penelitian terungkap bahwa *evasion gap* yang terjadi berkorelasi secara signifikan dengan tax rate cina, besarnya gap merupakan indikasi besarnya *evasion*.

Tarif pajak didefinisikan sebagai persen tertentu yang mengurangi jumlah pendapatan tertentu Wajib Pajak. Atau tarif yang digunakan untuk menghitung pajak terutang (*tax liability*), Tarif Pajak sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajak (Judisusseno: 2002). Sedangkan keadilan tarif pajak yaitu sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan dikenapan pajak dengan jumlah yang sama (Siti Kurnia Rahayu 2010:64).

Pada saat ini fenomena yang terjadi pada variabel keadilan tarif pajak adalah beban pajak bagi UKM masih harus dipertimbangkan lagi ini dikarenakan perlakuan tidak adil, lebih baik tarif pajak UKM lebih diperkecil lagi tarifnya supaya para ukm tidak terlalu berat membayar pajak (Lena Yong 2013). Selain itu juga ada fenomena UKM yang dikenakan pajak oleh Kementerian Keuangan (KEMENKEU), meski sudah diturunkan ke 0,5% namun Ia tetap menganggap tidak adil, Sebab, investor yang berkategori 'konglomerat' yang masuk ke Indonesia saja mendapatkan *tax holiday* (Syarief Hasan: 2013) sedangakan

menurut Darmin Nasution mengatakan penerapan tarif tunggal untuk badan ini memiliki keuntungan dan kekurangan. Pertama, akan menguntungkan wajib pajak (WP) Badan, namun dirasa kurang adil bagi sebagian WP Badan (Darmin Nasuition: 2008).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator keadilan yang sama dan *ability to pay* untuk mengukur variable keadilan tarif pajak yang dilakukan di wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Cimahi.

Hasil dalam Penelitian ini menunjukan bahwa *ability to pay* merefleksikan nilai sebesar 0,908 atau 90,8% yang berarti bahwa *ability to pay* memberikan kontribusi yang sangat besar kepada variabel keadilan tarif pajak. Sedangkan indikator keadilan yang sama merefleksikan nilai sebesar 0,897 atau 89,7% sehingga dapat diketahui bahwa kedua indikator memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada variabel keadilan tarif Pajak.

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan tarif pajak terhadap penggelapam pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pajak pratama cimahi, penggelapan pajak adalah tindakan peminimalan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:148). Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah banyak pengusaha maupun wajib pajak badan besar melakukan manipulasi pajak dalam jumlah fantastis (Ichsanudin Noorsy, 2008), kemudian pelanggaran pajak yang dilakukan oleh badan usaha atau wajib pajak badan yang bergerak di bidang tekstil dan perdagangan, bentuk pelanggaran yang dilakukan badan usaha itu bentuk pelanggaran yakni dalam bentuk pemalsuan

faktur pajak yang biasanya mencatut makelar pajak (Agus Sriyono, 2012). Keadilan dalam pemungutan pajak hendaknya di dasari dengan prinsip prinsip pemngutan pajak yang sesuai yaitu keadilan yang sama untuk semua kalangan dan *ability to pay* dalam membayar pajak terutang (Siti Kurnia Rahayu 2010:64).

Dalam Penelitan ini penulis menggunakan indikator pemalsuan dokumen, menimalkan jumlah nominal dan tidak dapat melaporkan dengan benar untuk mengukur variabel penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemalsuan dokumen merefleksikan nilai sebesar 0,807 atau sebesar 80,7% yang berarti bahwa indikator pemalsuan dokumen memberikan distribusi yang besar kepada variabel penggelapan pajak. Sedangkan pada indikator mengurangi jumlah nominal merefleksikan nilai sebesar 0,668 atau 66,8% dan indikator tidak dapat melaporkan dengan benar merefleksikan nilai sebesar 0,763 atau 76,3%.

Pemerintah juga hendak nya memperhatikan tarif pajak agar sesuai dengan kemampuan dalam membayar pajak agar tingkat penggelapan pajak berkurang. Penerapan skema pajak yang baik akan meningkat pendapatan dalam sektor pajak. Penerapan tarif pajak yang adil dan sesuai dengan asas keadilan akan mengurangi jumlah terjadi nya penggelapan pajak.

Selain mendukung konsep yang telah diangkat pada kerangka pemikiran hasil penelitian ini juga dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada penggelapan pajak. Dengan memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada keadilan tarif pajak maka masalah pada penggelapan pajak dapat diminimalisir dan diselesaikan.

4.2.2 Pengaruh Kelayakan Penghasilan Terhadap Penggelapan Pajak

Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat dikatakan bahwa kelayakan penghasilan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan t_{hitung} yang diperoleh sebesar 4,947 dengan nilai koefisien pengaruh kelayakan penghasilan terhadap penggelapan pajak sebesar -0,498 artinya bahwa tingakt koefisien kelayakan penghasilan terhadap penggelapan pajak berada pada kategori sedang dengan besar pengaruh kelayakan penghasilan yang diberikan terhadap penggelapan pajak sebesar 24,8% artinya besaran pengaruh kelayakan penghasilan terhadap penggelapan pajak berada dalam kategori rendah. Tingkat kesalahan (*error*) sebesar 0,466 atau sebesar 46,6%. Artinya kelayakan penghasilan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 24,8% terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Cimahi. Sedangkan tingkat kesalahan (*error*) sebesar 46,6% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hal ini sesuai dengan konsep penghubung bahwa, pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban membayar pajak kepada Negara timbulah konflik antara kepentingan sendiri dan kepentingan Negara dan pada umunya kepentingan pribadi yang dimenangkan Siti Kurnia Rahayu (2010:149). Pada kondisi tingkat penghasilan rendah, tarif pajak rendah akan mendorong wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya pada administrasi pajak namun apabila tarif pajak dan penghasilannya tinggi, wajib pajak akan

cenderung untuk tidak melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak (M.G Allingham and A.Sandmo: 1972).

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kelayakan penghasilan adalah Penghasilan yang sesuai dengan Upah Minimum yaitu suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.

Fenomena yang terjadi saat ini agar pemerintah daerah memberikan contoh yang baik pada swasta. Sudah saatnya Pemerintah daerah menerapkan UMK, bagi pegawai honor menyetujui pemerintah menerapkan UMK di lingkungan mereka (Yudi Carsana: 2012). UMK berada di bawah standar layak hidup, Ada beberapa indikator yang diperhatikan dalam pengupahan, misalnya, perkembangan harga barang sandang dan pangan (Yahya Adam: 2012).

Dalam penelitian ini penghasilan yang sesuai dengan UMK diajadikan sebagai indikator kelayakan penghasialan, hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa indikator penghasilan yang sesuai dengan UMK mempunyai pengaruh sebesar 1.000 atau sebesar 100% hal ini berarti indikator penghasilan yang sesuai dengan UMK berpengaruh sangat besar terhadap kelayakan penghasilan, salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kelayakan

penghasilan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pajak pratama cimahi.

Dapat dikatakan bahwa kelayakan penghasilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pajak pratama Cimahi. Semakin baik kelayakan penghasilan maka semakin berkurang tingkat penggelapan pajak yang terjadi pada wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pajak pratama Cimahi.

Selain mendukung konsep yang telah diangkat pada kerangka pemikiran hasil penelitian ini juga dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada penggelapan pajak. Dengan memecahkan masalah-masalah yang terjadi kelayakan penghasilan maka masalah pada penggelapan pajak dapat berkurang dan diselesaikan.

4.2.3 Pengaruh Keadilan Tarif Pajak dan Kelayakan Penghasilan Terhadap Penggelapan Pajak

Dari hasil penelitian diperoleh nilai F_{hitung} (32,658) dan lebih besar dibanding F_{tabel} (3,159), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Keadilan Tarif Pajak dan Kelayakan Penghasilan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Cimahi. Dengan besaran pengaruh sebesar 53,4% yang artinya bahwa keadilan tarif pajak dan kelayakan

penghasilan bersama sama mempengaruh penggelapan pajak dengan tingkatan sedang.

Sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan tarif pajak dan kelayakan penghasilan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggelapan pajak, hal ini sesuai dengan hasil-hasil penelitian terdahulu bahwa keputusan penghindaran pajak individu. pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan mengapa tarif pajak yang lebih tinggi dan pendapatan kotor yang lebih tinggi menyebabkannya pengelapan pajak (Ralph Bayer: 2003). Dan tarif pajak dan dasar dipilih secara bersamaan dengan administrasi dan penegakan rezim. bahwa konsep marjinal efisiensi biaya dana adalah cara yang berguna untuk merangkum isu-isu normatif yang muncul, dan memperluas konsep untuk memasukkan biaya administrasi, menghindari, dan penghindaran pajak (Joel Slemrod: 2002).

Keadilan tarif pajak dan kelayakan penghasilan berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pajak pratama cimahi. Maka agar wajib pajak tidak melakukan penggelapan pajak, direktorat jenderal pajak dan pemerintah harus memperhatikan keadilan dalam penerapan tarif pajak agar sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayarkan pajak yang harus dibayarkan. Kemampuan dalam membayar pajak, pemerintah dan direktorat jendral pajak hendak nya bersama sama menerapkan skema tarif pajak yang optimal dan tarif pajak yang adil sehingga semua wajib pajak dengan mudah membayar pajak sesuai dengan kemampuan nya sehingga penggelapan pajak yang terjadi akan semakin berkurang. Disaat penggelapan pajak berkurang maka penerimaan dalam sektor pajak akan

meningkat. Penerapan penghasilan yang sesuai dengan umk hendaknya pemerintah memperbaharui standar standar kebutuhan hidup agar kemampuan dalam membayar pajak juga tidak memberatkan.

Hasil penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu pengaruh keadilan tarif pajak dan kelayakan penghasilan di Wajib Pajak Badan yang terdaftar di kantor pajak pratama Cimahi. Sehingga masalah-masalah yang terjadi pada Penggelapan Pajak dapat diselesaikan dengan memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada keadilan tarif pajak dan kelayakan penghasilan. maka hasil dari penelitian ini dapat memberikan kesimpulan dalam mengembangkan dan menguatkan ilmu akuntansi, sehingga ilmu akuntansi yang dikaji semakin berkembang. Hasil pembuktian empiris dalam penelitian ini dapat memperkuat teori-teori dan penelitian sebelumnya bahwa fenomena pada penggelapan pajak dapat diselesaikan dengan mempebaiki keadilan tarif pajak dan kelayakan penghasilan.